



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 684/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Raja Raditia Tri Mahardika Alias Raja Bin Udhiman Ismail
Tempat lahir : Surakarta
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Gandekan Kiwo RT 03 RW 04 Kel. Jayengan Kec.Serengan Kota Surakarta Atau Dk. Temulus RT 03 RW 07 Ds. Pondok Kec.Grogol Kab.Sukoharjo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Raja Raditia Tri Mahardika Alias Raja Bin Udhiman Ismail ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 9 Nopember 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 684/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 29 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 684/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 29 Desember 2021 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 684/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 30 Desember 2021 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 9 Desember 2021 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Raja Raditia Tri Mahardika Alias Raja Bin Udhiman Ismail, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dk.Temulus RT 03 RW 07 Ds.Pondok Kec.Grogol Kab.Sukoharjo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Heri Purwanto Alias Bg (DPO) "*sudah ready ini koh*" (maksudnya shabu-shabu), selang 15 menit terdakwa dikirim alamat letak shabu-shabu yakni "*bahan ditimur gapura tiong ting terletak dibawah batu besar ditandai bungkus rokok gudang garam lakban biru*". Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menuju ke alamat dan sesampai dilokasi terdakwa mencari dan langsung ketemu lalu terdakwa mengambil barang tersebut (narkotika jenis shabu) dengan tangan kanan lalu kembali kerumahnya. Sesampai dirumah, terdakwa duduk didepan kolam ikan sambil menyiapkan alat hisap/bong dan membuka 1 (satu) buah gulungan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isolasi plastik warna biru didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih dimana didalam gulungan kertas putih terdapat 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu. Ketika terdakwa akan mulai mengkonsumsinya tiba-tiba datang Team Polisi Polres Sukoharjo dan bertanya apa yang ada dalam genggam tangan kanan terdakwa dan dijawab terdakwa "sabu" sambil membuka genggam tangan kanannya. Selanjutnya Team Polisi Polres Sukoharjo dan disaksikan oleh saksi Rahmat Syukur melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan barang-barang milik terdakwa antara lain :

- 1 (satu) buah gulungan isolasi plastik warna biru kemudian gulungan kertas warna putih dan didalam gulungan kertas putih terdapat 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah HandPhone Merk Infinix warna hitam;
- Seperangkat bong/alat hisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah gulungan isolasi plastik warna biru kemudian gulungan kertas warna putih dan didalam gulungan kertas putih terdapat 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu dari Sdr. Heri Purwanto Alias Bg (DPO) dengan cara membeli seharga Rp950.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun belum dibayar terdakwa/berhutang terlebih dahulu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2177/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang Bukti :
 1. BB-4683/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih netto serbuk kristal 0,33541 gram.
 2. BB-4684/2021/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 611 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Raja Raditia Tri Mahardika Alias Raja Bin Udhiman Ismail, pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dk.Temulus RT 03 RW 07 Ds.Pondok Kec.Grogol Kab.Sukoharjo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri-sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Heri Purwanto Alias Bg (DPO) "sudah ready ini koh" (maksudnya shabu-shabu), selang 15 menit terdakwa dikirim alamat letak shabu-shabu yakni "bahan ditimur gapura tiang tiang terletak dibawah batu besar ditandai bungkus rokok gudang garam lakban biru". Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menuju ke alamat dan sesampai dilokasi terdakwa mencari dan langsung ketemu lalu terdakwa mengambil barang tersebut (narkotika jenis shabu) dengan tangan kanan lalu kembali kerumahnya. Sesampai dirumah, terdakwa duduk didepan kolam ikan sambil menyiapkan alat hisap/bong dan membuka 1 (satu) buah gulungan isolasi plastik warna biru didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih dimana didalam gulungan kertas putih terdapat 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis shabu. Ketika terdakwa akan mulai mengkonsumsinya tiba-tiba datang Team Polisi Polres Sukoharjo dan bertanya apa yang ada dalam genggam tangan kanan terdakwa dan dijawab terdakwa "sabu" sambil membuka genggam tangan kanannya. Selanjutnya Team Polisi Polres Sukoharjo dan disaksikan oleh saksi Rahmat Syukur melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan barang-barang milik terdakwa antara lain:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gulungan isolasi plastik warna biru kemudian gulungan kertas warna putih dan didalam gulungan kertas putih terdapat 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah HandPhone Merk Infinix warna hitam;
- Seperangkat bong/alat hisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sejak tahun 1997, dan dalam kurun waktu seminggu terdakwa mengkonsumsi 2-3 hari sekali jika memiliki kesediaan narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu. Dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB dirumah terdakwa sebanyak seperempat gram atau 12-15 kali hisap. Cara terdakwa mengkonsumsi sabu adalah sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan alat hisap/bong kemudian dibakar menggunakan korek api lalu asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihisap melalui sedotan yang terhubung pada alat hisap.
- Bahwa jika terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu badan terasa segar, bugar, semangat bekerja dan percaya diri meningkat. Sedangkan jika tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu badan terasa pegal, ngantuk, tulang seperti terasa patah.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine, Berita Acara Screening Pemeriksaan Psicotropika dan /atau Narkotika Melalui Tes Urine pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 di Ruang Kesehatan Resor Sukoharjo, terdakwa Raja Raditia Tri Mahardika Alias Raja Bin Udhiman Ismail: POSITIVE (+) menggunakan Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri-sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Raja Raditia Tri Mahardika Alias Raja Bin Udhiman Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raja Raditia Tri Mahardika Alias Raja Bin Udhiman Ismail dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gulungan isolasi plastik warna biru kemudian gulungan kertas warna putih dan didalam gulungan kertas putih terdapat 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah HandPhone Merk Infinix warna hitam
 - Seperangkat alat hisap Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Skh, tanggal 9 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Raja Raditia Tri Mahardika Alias Raja Bin Udhiman Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Anargya beralamat di Jl. Nyi Ageng Serang, Dk Karanglo RT 04/08 Desa Madegendo Kecamatan Grogol



Kabupaten Sukoharjo dan lamanya waktu Terdakwa menjalani rehabilitasi tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gulungan isolasi plastik warna biru kemudian gulungan kertas warna putih dan didalam gulungan kertas putih terdapat 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah HandPhone Merk Infinix warna hitam
 - Seperangkat alat hisap Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 64/Akta.Pid.Sus2021/PN Skh. Jo Nomor : 177/Pid.Sus/2021/PN Skh. bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 9 Desember 2021;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor: 177/Pid.Sus/2021/PN Skh bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021;

Membaca memori banding Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 16 Desember 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009. Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, karena fakta hukum dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, alat bukti dan keterangan terdakwa



sendiri,terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana baik itu menyimpan, menguasai, menyediakan dan menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu. Dalam dakwaan alternatif ,Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan dakwaan yang lebih berat ancamannya terlebih dahulu yakni dakwaan kesatu,jika tidak terbukti baru membuktikan dakwaan yang kedua dst dengan ancaman yang lebih ringan. Dalam perkara ini, kami Jaksa Penuntut bisa membuktikan dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 yakni terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak-pidana menyimpan menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu.Karena dakwaa kesatu unsur-unsurnya telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum, maka tugas kami Jaksa Penuntut Umum harus mengesampingkan dakwaan kedua yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009.

2. Bahwa kami tidak sependapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1386/K/Pid.Sus/2011 yang intinya terdakwa bermaksud menggunakan narkoba tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu. *Karena hal ini beda perkara/kasusnya.* Terdakwa mengakui sendiri dipersidangan sebelum ditangkap polisi, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Heri Purwanto Alias Bg (DPO) *"sudah ready ini koh"* (maksudnya shabu-shabu), selang 15 menit terdakwa dikirim alamat letak shabu-shabu yakni *"bahan ditimur gapura tiong ting terletak dibawah batu besar ditandai bungkus rokok gudang garam lakban biru"*. Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menuju ke alamat dan sesampai dilokasi terdakwa mencari dan langsung ketemu lalu terdakwa mengambil barang tersebut (narkoba jenis shabu) dengan tangan kanan ibi berarti terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut lalu kembali kerumahnya. Terdakwa juga mengakui memiliki paket narkoba jenis sabu tersebut (Berdasarkan Lab.Kriminalistik No.Lab.2177/NNF/2021 tanggal 26-08-2021 BB-4683/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat 0,33541 gram) dengan cara membeli dari Sdr. Heri Purwanto Als Bg (DPO) seharga Rp.950.000,- namun belum dibayar/berhutang terlebih dahulu. Ini membuktikan terdakwa berada dalam lingkungan



peredaran gelap narkoba. Dan hal ini juga membuktikan terdakwa sengaja mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dimiliki dan menyediakan narkoba jenis sabu dirumahnya. Terdakwa juga mengakui dipersidangan mengkonsumsi narkoba jenis sabu 2-3 kali dalam seminggu jika memiliki kesediaan /stok narkoba jenis sabu. Hal ini justru membuktikan terdakwa sengaja menyimpan memiliki untuk menyediakan/stok narkoba jenis sabu dirumahnya untuk sewaktu-waktu dipakainya. Jika orang yang mempunyai stok/menyediakan narkoba dirumahnya hanya didakwa sebagai pengguna / penyalahguna narkoba bagaimana jika narkoba (sabu) dalam jumlah banyak akankah dijerat dengan penyalahguna?? Jika terdakwa membawa narkoba 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat 0,33541 gram (sekali pakai) saat tertangkap tangan sedangkan terdakwa mengakui mengkonsumsi narkoba jenis sabu 2-3 kali dalam seminggu jika memiliki kesediaan /stok narkoba jenis sabu, berarti stok narkoba jenis sabu milik terdakwa sangat banyak berlipat-lipat dari barang-bukti narkoba jenis sabu berat 0,33541 gram pada saat ditangkap Petugas Polisi. Jadi jelas, terdakwa telah menguasai, memiliki dan menyediakan narkoba jenis sabu dirumahnya.

3. Bahwa memang benar seorang penyalahguna narkoba baru dapat menggunakan (mengkonsumsi) narkoba tentunya terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai cara bagaimana mendapatkan narkoba tersebut seperti membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki, menyediakan. Jika pertimbangan ini digunakan, maka perkara-perkara tindak pidana narkoba lainnya tidak akan dijerat dengan unsur membeli, menyimpan memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba. Karena Bandar Narkoba sekalipun pasti juga mengkonsumsi narkoba (tes urin pasti positif). Dan tugas kami Jaksa Penuntut Umum adalah menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan jika unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka dakwaan kedua harus dikesampingkan. Dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum dipersidangan saksi Daniel Tiya Albana dan Adi Baskoro (polisi yang menangkap terdakwa). Ketika terdakwa duduk didepan kolam ikan sambil menyiapkan alat hisap/bong dan membuka 1 (satu) buah gulungan isolasi plastik warna biru didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih dimana didalam gulungan kertas putih terdapat 1 (satu) paket plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus pandang berisi narkoba jenis sabu. Kedua saksi tersebut (saksi Daniel Tiya Albana dan Adi Baskoro) datang dan mendapati terdakwa sedang membawa paket narkoba jenis sabu dalam genggam tangan kanannya yakni 1 (satu) buah gulungan isolasi plastik warna biru didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih dimana didalam gulungan kertas putih terdapat 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu. Hal ini juga membuktikan terdakwa kedapatan (tertangkap-tangan) menguasai narkoba jenis sabu. Sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu.

4. Bahwa berdasarkan alat bukti surat No.R/345/VIII/KA/PB.02.00/2021/BNNP Perihal Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Tertanggal 13 Agustus 2021 dengan rekomendasi akhir :

Tim Hukum : proses hukum lanjut. Dalam peran tersangka lebih lanjut untuk penerapan pasal yang tepat.

Tim Medis : Penyalahguna narkoba jenis sabu pada tahap teratur pakai dan kambuhan.

Bahwa setiap orang menggunakan (mengonsumsi) narkoba bukan untuk kesehatan dan pengobatan adalah ranah dari tim medis untuk menyebut "penyalahguna narkoba".

Dan menjadi ranah penegak hukum untuk mengkategorikan orang tersebut memiliki menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkoba. Dan berdasarkan rekomendasi Tim Hukum : proses hukum lanjut. Dalam peran tersangka lebih lanjut untuk penerapan pasal yang tepat.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum mendalami peran terdakwa secara sungguh-sungguh dalam persidangan. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, alat-bukti dan keterangan terdakwa selama persidangan, kami berkeyakinan dan lebih tepat terdakwa jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak-pidana menyimpan menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 177/Pid.Sus/2021/PN Skh, bahwa salinan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2021;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 14 Desember 2021 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara banding yang telah selesai diminutasi (*geminuteerd*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Juncto Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Skh, tanggal 9 Desember 2021 dengan mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena Penuntut Umum berkewajiban membuktikan dakwaan yang lebih berat ancamannya dan telah dapat membuktikan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yakni Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai dan menyediakan jenis shabu, karena dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum, maka dakwaan harus mengesampingkan dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009;
2. Tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, karena putusan tersebut pertimbangannya mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI No.1386/K/Pid.Sus/2011, karena Penuntut Umum telah dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, karena hal ini beda perkara/kasusnya. Terdakwa mengakui sendiri dipersidangan sebelum ditangkap Polisi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2021/PT SMG



3. Penuntut Umum membenarkan dan sependapat terhadap bahwa seseorang penyalahguna narkoba baru dapat menggunakan (mengonsumsi) narkoba tentunya terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan lainya cara bagaimana mendapat narkoba tersebut seperti membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki, menyediakan, Jika pertimbangan ini digunakan maka perkara-perkara tindak pidana lainnya tidak akan dijerat dengan unsur membeli, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba, karena Bandar narkoba sekalipun pasti juga mengonsumsi narkoba (tes urine pasti positif);
4. Bahwa terhadap alat bukti surat No. R/345/VIII/KA/PB.02.00/2021/BNNP Perihal Agustus 2021, adalah ranah tim medis untuk menyebut “penyalahguna Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu tertanggal 13 narkoba. Akan tetapi menurut Penuntut Umum lebih tepat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Kesatu Penuntut Umum pasal 112 Ayat (1) UU RI no.25 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai sesuai dengan peran Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan alat bukti dan keterangan terdakwa;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Judex Factie dalam mengadili perkara ini memutuskan menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam keberatan poin ke-1 dan poin ke-2 tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena alasan keberatan pada poin ke-1 berkaitan erat dengan alasan keberatan pada poin ke-2, maka akan dipertimbangkan sekaligus, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan argument Penuntut Umum yang menyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, akan tetapi Penuntut Umum sendiri tidak dapat menentukan secara tegas kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut, seolah-olah semua tindak pidana yang terdiri dari beberapa alternatif dalam dakwaan kesatu tersebut



semuanya dilakukan oleh Terdakwa, sehingga alasan keberatan yang disebutkan pada poin ke-2 hanya asumsi dan pendapat pribadi Penuntut Umum saja yang tidak mendasar menurut hukum serta tidak didukung dengan alat bukti sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 184 KUHP, karena dari Saksi-saksi yang didengar dipersidangan tidak ada satu saksipun yang melihat dan mengetahui sendiri Terdakwa memiliki kesediaan/stok narkoba jenis shabu yang sangat banyak berlipat-lipat, sehingga pendapat dari Penuntut Umum tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 27 dan Pasal 185 Ayat (5) KUHP, Fakta hukum di dalam perkara a quo adalah saat Terdakwa ditangkap Polisi menemukan dan menyita Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,33541 gram, pengakuan Terdakwa yang menggunakan shabu sampai 2-3 kali dalam satu minggu, pengakuan tersebut tidak didukung dengan alat bukti, karena pengakuan Terdakwa kepada saksi selaku yang melakukan penangkapan merupakan kesaksian *d'auditu* yaitu Saksi mendengar keterangan dari yang diceriterakan oleh Terdakwa yang telah dilakukannya atau dengan kata lain Saksi *d'auditu* menceritakan keterangan orang lain tentang satu kejadian, keterangan Saksi *d'auditu* bukan keterangan yang mempunyai nilai kesaksian atau bukan alat bukti. (Vide Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti oleh Martin Prodjohamidjojo, S.H., halaman 22);

Menimbang, bahwa dengan menyebutkan kualifikasi tindak pidana sebagaimana di dalam Surat tuntutan tersebut, hal ini menunjukkan Penuntut Umum ragu-ragu menyebutkan secara jelas dengan tegas tidak pidana yang mana dari dakwaan alternatif Kesatu tersebut yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena dakwaan alternatif Kesatu terdiri dari beberapa elemen;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan pada poin ke-3 yang pada intinya sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1 1386 K/Pid.Sus/2011, Akan tetapi tidak sependapat dengan alasan pertimbangannya, oleh karena dengan alasan pertimbangan seperti tersebut dapat mengakibatkan perkara-perkara tindak pidana narkoba lainnya tidak akan dijerat dengan unsur membeli, menyimpan memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba. Karena Bandar Narkoba sekalipun pasti juga mengkonsumsi narkoba (tes urin pasti positif);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2021/PT SMG



Menimbang, bahwa alasan pendapat Penuntut Umum tersebut di atas keliru dan tidak beralasan, oleh karena kriteria seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna tidak hanya didasarkan kepada jumlah barang bukti dan hasil tes Urine hasilnya positif (+) pada Terdakwa, tetapi masih ada kriteria lain yaitu saat sedang ditangkap sedang duduk mempersiapkan alat untuk menggunakan shabu, putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas di dasarkan kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Pidana Tahun 2017 disebutkan “dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/ beratnya relative sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010) menyebutkan, serta hasil test urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, oleh karena itu dengan ditemukan jumlah barang bukti relatif sedikit, seperangkat alat hisap Narkoba sedang duduk di depan kolam ikan dan hasil test urine positif mengandung metamphetamine serta didukung pula dengan keterangan Upoyo Suprayogi yang bersesuaian dengan bukti surat Rekomendasi Hasil Tes Asesmen Terpadu tanggal 13 Agustus 2021, dengan demikian Putusan Mahkamah Agung RI tersebut juga didasarkan kepada SEMA sebelumnya yaitu SEMA No.7 Tahun 2009 dan SEMA No.4 Tahun 2010, maka alasan keberatan Penuntut Umum tersebut tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan pada poin ke-4 tersebut di atas merupakan pengulangan yang sudah diajukan dalam Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan alasan keberatan pada poin ke-4 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan tidak sependapat dengan semua alasan memori banding Penuntut Umum, oleh karena nya haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Skh, tanggal 9 Desember 2021 serta memori banding dari Penuntut Umum dan tanpa kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang berkesimpulan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara dan hukuman menjalani rehabilitasi medis yang dijatuhkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena rehabilitasi medis sebagaimana disebutkan dalam hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) dengan Surat No.R/345/VIII/KA/PB.02.00/ 2021/BNNP, tanggal 13 Agustus 2021, ternyata belum pernah dilaksanakan ditingkat penyidikan sampai perkara tersebut diputus oleh Pengadilan tingkat pertama, sedangkan hasil Rekomendasi tersebut merupakan bukti yang mendukung bahwa Terdakwa selaku Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, akan tetapi hasil Rekomendasi Tim Terpadu tersebut juga tidak dijadikan sebagai alasan pertimbangan untuk kepentingan hukum Terdakwa baik dalam Penyidik maupun dalam penuntutan oleh Penuntut Umum, sehingga Pengadilan tingkat banding berpendapat telah merugikan hak azasi dari Terdakwa untuk mendapat keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sepatutnyalah memerintahkan agar Terdakwa menjalani perawatan rehabilitasi medis, akan tetapi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu tersebut tidak dilaksanakan hingga perkara ini diputus di Pengadilan tingkat banding, bahkan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sampai pada hari ini sudah melebihi dari 3 (tiga) bulan, sehingga jangka waktu Rehabilitasi yang dimaksudkan dalam Rekomendasi Terpadu (TAT) dengan Surat No.R/345/VIII/KA/PB.02.00/ 2021/BNNP, tanggal 13 Agustus 2021 tidak mungkin lagi dilaksanakan sebagaimana dimaksudkan Pasal 103 Ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Hasil Rekomendasi Tim Terpadu tersebut di atas, tidak terlaksana hingga perkara ini di putus di tingkat banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Hasil Rekomendasi Tim Terpadu tersebut merupakan Hak dari Terdakwa yang wajib dihargai dan dihormati dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga hasil Rekomendasi tersebut dijadikan menjadi alasan pertimbangan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 177/Pid.Sus/ 2021/PN Skh, tanggal 9 Desember 2021 yang dimintakan banding, haruslah diubah atau diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Juncto Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika RI dan UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Skh, tanggal 9 Desember 2021 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Raja Raditia Tri Mahardika Alias Raja Bin Udhiman Ismail tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gulungan isolasi plastik warna biru kemudian gulungan kertas warna putih dan didalam gulungan kertas putih terdapat 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Infinix warna hitam
 - Seperangkat alat hisap Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, oleh Agustinus Silalahi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H. dan Djumadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Rochati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

Agustinus Silalahi, S.H., M.H

Ttd.

Djumadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Nining Rochati, S.H